UPAYA KEPOLISIAN SATRESKRIM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN PREMAN



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum

> Oleh REDI ARMAN 011800142

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA 2022

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

REDI ARMAN Nama

011800142 NIM

ILMU HUKUM Program Studi :

: ILMU HUKUM Jurusan

SATRESKRIM DALAM Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN

YANG DILAKUKAN PREMAN

Maret 2022 Palembang,

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH,M.Kn

LUIL MAKNUN BUSROH, SH,MH

UPAYA KEPOLISIAN SATRESKRIM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN PREMAN

Penulis Skripsi, REDI ARMAN 011800142 Pembimbing Pertama, Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH., M.Kn. Pembimbing Kedua, LUIL MAKNUN BUSROH., SH., MH.

ABSTRAK

Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, preman merupakan kelompok yang selalu terpinggirkan atau tersisihkan. Mereka terabaikan dari kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Preman cenderung melakukan kekerasan dalam menjalankan aksinya. Dalam hal kekerasan, sudah barang tentu ada pihak yang merasa dirugikan, baik secara jasmani maupun rohani. Mereka yang sudah mengecap label premanisme, pastinya akan berpengaruh pada sikap dan tindakan yang mereka ambil. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya Kepolisian Satreskrim dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan preman dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan preman. Adapun kesimpulan dari permasalahan diatas bahwa upaya Kepolisian Satreskrim dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan preman adalah melalui upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan preman yaitu faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting didalam masyarakat, faktor interaksi social, faktor pencetus (precipitating factors), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap.

Kata kunci: Peran, Premanisme, Tindak Pidana Pemerasan

DAFTAR ISI

HALAN	IAN HIDIT	
HALAN	AN JUDUL	
HALAN	AN PERSETUJUAN	
HALAM	AN PENGESAHAN	
ARSTR	AN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii	
ARSTDA	AKiv CT	
KATAD	C/V	
DAFTAI	CHOANTAR	
BAR I	ENGANTAR	
DAD 1		
	A. Latar Belakang	
	C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 6 D. Ruang Lingkup Penelitian 7	
	D. Ruang Lingkup Penelitian	
	D. Ruang Lingkup Penelitian	
	F. Definisi Operasional	
ВАВ П	G. Sistematika Penulisan	
	TINJAUAN PUSTAVA	
	A D	
	B To a	
	C. Pengertian Tindal Pil	
Die	D. Unsur Tindak Pidana	
BAB III	C. Pengertian Tindak Pidana 17 D. Unsur Tindak Pidana Pemerasan 21 UPAYA KEPOLISIAN SATRESKRIM DALAM 29 PEMERASAN TINDAM	
	PENANGCHI ANG SATRESURS	
	PENANGGULANGAN SATRESKRIM DALAM PEMERASAN YANG DILAKUKAN PREMAN A. Upaya Kepolisian Satreskrim Dalam Tindak Pidana Palam	
	A LINE YANG DILAKUKAN PIDAN	
	Tindak Di di Satreskrim Di AN PREMAN	
	B Fold Pemerasan V	
	Pidana Pidana Menyah I Jakukan Prema	
BAB IV	PENUTER Pemerasan Yang Dila Terjadian Terjadian 15	
TO IV	A V	
	Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Preman	
DAFTAR		
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN 45		
- 11(A. Kesimpulan	
	46	
	AN-LAMPIRAN 46	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

- Upaya Kepolisian Satreskrim dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan preman adalah :
 - a. Upaya Pre-emtif, rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya bervariasi mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya kordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.
 - b. Upaya Preventif, konsep penyuluhan hukum saat sekarang ini harus lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat, yang menjadi sasaran penyuluhan hukum, diharapkan tidak saja mengerti akan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga diharapkan mengerti hak-hak yang milikinya.
 - c. Upaya Represif, tindakan represif yang dilakukan Polisi Satreskrim antara lain dengan teknik rehabilitasi.
- 2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan preman, yaitu faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU:

- Abdul Wahid, Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana bagian I. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Anton Tabah.. Menatap Dengan Mata Hati, Gramedia, Jakarta, 1991
- Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadapUnsurunsurnya, UI Press, Jakarta, 1995
- Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama "Bersama", Jakarta, 2009
- Bambang Poernomo, Azas-azas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta ,1985
- Bambang Sunggono, Penelitian Hukum , Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2010
- Bisri Ilham, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, 199
- Hadiman, Polri Siap Memberantas Aksi Premanisme dan Mengamankan Pemilu 2009
- Ibnu Jauzy, Ketika Nafsu Berbicara, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2004
- lsmu Gunadi, Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014
- Kunarto, Kejahatan Berdimensi Baru, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999
- Momo Kelana, Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) SuatuStudi Histories Komperatif, PTIK, Jakarta, 1992
- Mulyana W. Kusumah, Clipping Service Bidang Hukum, Majalah Gema, Jakarta, 1991